

## KEPARIWISATAAN - PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.10, LD 2021/NO.10, TLD NO 10, 49 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK : – Kekayaan seni-budaya dan keunikan kehidupan sosial yang merupakan hasil karya, rasa, karsa masyarakat serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam dan saujana merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan nasional. Wilayah Kabupaten Majalengka merupakan destinasi pariwisata yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, budaya, dan buatan yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata daerah. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan bersifat multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan adanya keterpaduan antar disiplin dan antar pemangku kepentingan, perlu mengatur Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2010; UU No 8 Tahun 1999; UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 10 tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2017; UU No 11 Tahun 2020; PP No 67 Tahun 1996; PP No 38 Tahun 2007; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 50 Tahun 2011; PP No 52 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2017; PP No 28 Tahun 2018; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2003; Perda Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2003; Perda Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2003; Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2006; Perda Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2015; Perda Kabupaten Majalengka No 6 Tahun 2005; Perda Kabupaten Majalengka No 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majalengka No 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majalengka No 6 Tahun 2019;
  - Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang dimiliki Daerah agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, meliputi : asas dan prinsip, pembangunan kepariwisataan, pembagian peran/kewenangan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media, usaha pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, standarisasi dan sertifikasi, sadar wisata dan sapta pesona, tata kelola desa wisata, retribusi pariwisata, promosi pariwisata daerah, kerja sama dan kemitraan; hak dan kewajiban, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.